



**PUTUSAN**

**NOMOR :228/Pdt.G/2013/PN.BTM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LYSI**, jenis kelamin perempuan, tempat/tgl lahir : 30 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, alamat Komplek Ruko Anugrah Blok B1 No. 06 Kel. Bengkong Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**JONO**, jenis kelamin laki-laki, tempat/tgl lahir : 29 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, alamat Komplek Ruko Anugrah Blok B1 No. 06 Kel. Bengkong Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 16 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor :228/Pdt.G/2013/PN.BTM, tanggal 7 Januari 2014, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;



Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 12 Desember 2013, dengan register perkara Nomor :228/Pdt.G/2013/PN.BTM, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah, seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil di Tanjungpinang, tanggal 2 Juni 2009, Nomor : 104/AP-NR/TPI/2009 ;

Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan serasi maka perkawinan tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil supaya mendapat kekuatan hukum, karena sudah merasakan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga ;

Bahwa setahun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dalam berbagai hal ;

Bahwa Penggugat selalu berusaha mengingatkan Tergugat untuk memperbaiki sikap dan perilaku serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada isteri dan anak justru ditanggapi dengan perkecokan ;

Bahwa karena perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung terus-menerus, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun Penggugat sudah berusaha menahan diri supaya perkawinan kedua belah pihak dapat dipertahankan, akan tetapi akhirnya Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tahan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan masing-masing hidup sendiri-sendiri ;

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyadarkan Tergugat agar saling menjaga dan memelihara hubungan keluarga, supaya dapat membina rumah tangga yang berbahagia, tetapi tidak pernah berhasil ;

Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. SHERLEANLAW, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 10 September 2003 ;
2. IMANNUEL LAW, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 2 September 2008 ;

Bahwa oleh karena keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa anak yang didapat dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. SHERLEANLAW, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 10 September 2003 ;
2. IMANNUEL LAW, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 2 September 2008 ;

Berada dalam asuhan Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Penggugat memohon ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam, untuk berkenan memanggil kedua belah pihak di persidangan, memeriksa gugatan ini dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2 Juni 2009, Nomor : 104/AP-NR/TPI/2009 ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian ;
4. Menyatakan bahwa anak yang didapat dari hasil perkawinan yang bernama :
  - SHERLEANLAW, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 10 September 2003 ;
  - IMANNUEL LAW, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 2 September 2008 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya maka acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat dipersidangan untuk kembali rukun dan mempertahankan rumahtangganya dan mempertimbangkan kembali gugatan perkara ini meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi dan selanjutnya Penggugat telah membacakan gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara Gugatan Perceraian ini tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut

1. Foto copy KTP atas nama Lysi, NIK 2172045707830004, tertanggal 7 November 2013 (Bukti bertanda P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lysi, No. 2171091010130006, tertanggal 6 November 2013 (Bukti bertanda P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 104/AP-NR/TPI/2009, tertanggal 2 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang (Bukti bertanda P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : SERATUS DELAPANPULUSATU/2003, tertanggal 18 November 2003, atas nama Sherleanlaw, yang diterbitkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kab. Kepulauan Riau (Bukti P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172CLT1312200800995, tertanggal 15 Desember 2008, atas nama Immanuel Law, yang diterbitkan oleh Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Tanjungpinang (Bukti P-5) ;

6. Surat pernyataan tertanggal 8 Januari 2014, yang dibuat oleh Jono (Buktiii P-6) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-5 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti, sedangkan bukti P-6 asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti berupa surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Wiliam**

- Bahwahubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa menikah pada tanggal 9 Juni 2009 ;
- Bahwa sebelumnya mereka menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak tersebut yaitu Tergugat di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lebih kurang setahun ini ;
- Bahwa kalau libur sekolah, anak-anak diantar ke tempat Penggugat ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tidak sepaham masalah sifat Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama keras dan egonya ;



- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai paman, sudah menasihati Penggugat tetapi sudah tidak bias lagi didamaikan ;

## 2. Hetti Agrestina Sitinjak

- Bahwasaksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena tidak sepaham lagi, masalah kecil menjadi besar ;
- Bahwa cekcok tersebut terjadi sejak setahun lalu ;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi, apabila Tergugat emosi, tidak mengenal waktu dan tempat serta suka melempar barang-barang yang ada ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering menasihatinya tetapi tidak bisa lagi didamaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan kepada Tergugat tertanggal 8 Januari 2014 dan tanggal 20 Januari 2014, ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, namun telah mengirimkan surat pernyataan yang pada pokoknya Tergugat tidak akan hadir di persidangan dan menerima apa yang menjadi keputusan Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan dikabulkan dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ataukah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah, yaitu :

Wiliam dan Hetti Agrestina Sitinjak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 25 Mei 2009 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, pada tanggal 2 Juni 2009 (Bukti bertanda P-3);
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu :
- SHERLEANLAW, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 10 September 2003 (Bukti P-4) ;
- IMANNUEL LAW, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 2 September 2008 (Bukti P-5) ;
- Bahwa benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
- Bahwa benar sejak setahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar keluarga sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yaitu apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah, bersesuaian dengan keterangan saksi Wiliam dan saksi Hetti Agrestina Sitinjak, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan di Tanjungpinang, pada tanggal 25 Mei 2009 dengan tata cara agama Kristen dan telah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan ataukah ada alasan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Wiliam dan saksi Hetti Agrestina Sitinjak menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak setahun yang lalu sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai perangai pemarah, yang tidak mengenal tempat dan waktu sehingga seringkali apabila marah membanting barang-barang di rumah, masalah kecil menjadi besardan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah setahun lalu sampai dengan gugatan ini diajukan ;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak saja dalam bentuk fisik, namun sikap tidak peduli, acuh tak acuh, tidak menghargai, menghormati satu sama lain merupakan bentuk lain dari adanya perselisihan dan hal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat demikian, selain juga sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa sejak berpisah setahun itu sampai dengan sekarang, tidak ada komunikasi ataupun usaha salah satu pihak untuk mencari keberadaan pasangannya atau memperbaiki keadaan rumah tangganya menjadi lebih harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Tergugat juga telah menyatakan dalam surat pernyataan yang dibuat Tergugat pada tanggal 8 Januari 2014, yang pada pokoknya Tergugat menerima apa yang menjadi keputusan dari Pengadilan Negeri Batam (Bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka petitum kedua agarmenyatakan demi hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2 Juni 2009, Nomor : 104/AP-NR/TPI/2009 dan petitum ketiga agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian, berdasar hukum dan dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak-anak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang serta perhatian



Penggugat sebagai ibunya, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya untuk setiap saat bertemu dan bersama-sama Peggugat membesarkan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang pun, anak-anak diasuh dan dirawat dengan baik oleh Peggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keempat disebutkan atau Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan rasa keadilan, Majelis berpendapat sebagaimana pertimbangan dimuka, hak asuh anak adalah patut dan adil diberikan kepada Peggugat sebagai ibu kandung dari Sherlean Law dan Immanuel Law, yang telah memenuhi kebutuhan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat petitum keempat agarmenyatakan bahwa anak yang didapat dari hasil perkawinan yang bernama :

- SHERLEANLAW, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 10 September 2003 ;
- IMANNUEL LAW, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 2 September 2008 ;

Berada dalam asuhan Peggugat, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok mengenai putusnya perkawinan dikabulkan, maka untuk keperluan administrasinya, terhadap petitum kelima agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam serta mencoret perkawinan yang sudah tercatat di register dan



mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian kepada Penggugat maupun Tergugat, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sebagai pihak yang kalah, berdasarkan pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, sebagaimana pula yang dimintakan dalam petitum keenam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sebagaimana yang dimintakan dalam petitum kesatu ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2 Juni 2009,

Nomor : 104/AP-NR/TPI/2009 ;

4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian ;

5. Menyatakan bahwa anak yang didapat dari hasil perkawinan yang bernama :

- SHERLEANLAW, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 10 September 2003 ;
- IMANNUEL LAW, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 2 September 2008 ;

Dibawah asuhan Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari SELASA, tanggal **04** Februari 2014 oleh **MERRYWATI TB, S.H., MH**, selaku Hakim Ketua, **JAROT WIDIYATMONO, S.H.** dan **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal **06** Februari 2014, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu **NURLAILI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **JAROT WIDIYATMONO, S.H.**

**MERRYWATI TB , S.H., MH**

2. **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**NURLAILI,S.H**

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya

Pendaftaran Rp.  
30.000,-

2.

Administrasi Rp  
. 50.000,-

3. Biaya

panggilan Rp  
. 180.000,-



4.

Redaksi

Rp. 5.000,-

5.

Materai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 271.000,-

=====

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)